

**SEKILAS ANALISIS SOSIO-YURIDIS
TENTANG PERKAWINAN CAMPURAN
MENURUT HUKUM ISLAM DAN
UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

H. Mohd. Idris Ramulyo, S.H.,M.H.

Masalah perkawinan masih merupakan bahan kajian akademis yang menarik. Untuk itu lah, penulis artikel ini melakukan analisis sosio-yuridis terhadap perkawinan campuran. Penulis juga melakukan perbandingan perkawinan campuran antara menurut Hukum dan Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.



1. Pendahuluan

Perkawinan campuran (*Interfaith Marriage*), termasuk masalah rumah tangga yang banyak mengandung persoalan-persoalan sosial dan yuridis, demikian menurut Dr. Rebecca Liswood dalam bukunya "FIRST AID FOR THE HAPPY MARRIAGE" selanjutnya menurut doktor yang berpengalaman dan mengkhususkan diri dalam bidang perkawinan ini, sesuai dengan pengalaman yang dilaluinya dalam bidang tersebut mengatakan: bahwa adalah sangat sukar sekali meyakinkan generasi muda untuk merenungkan secara hakiki tentang perkawinan dengan berbeda agama di mana mereka senantiasa akan menghadapi persoalan-persoalan yang sungguh menegangkan dan menentukan. Generasi muda senantiasa menolak dan selanjutnya meyakinkan dirinya bahwa cinta akan dapat mengatasi segala-galanya. Selanjutnya Rebecca juga mensitir Colley Cibber yang berbunyi :

Maret 2001

“How many torments lie in the small circle of a wedding ring” –
 “Betapa banyaknya penderitaan yang terdapat dalam lingkaran kecil
 cincin perkawinan”.¹

Demikian juga antara lain alasan kenapa, agama Islam yang diturunkan paling akhir adalah bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada umat manusia jalan yang lurus yang dapat mendatangkan kebahagiaan dan keselamatan bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Karenanya agama Islam ini tidak menyuruh atau menganjurkan sesuatu itu jika tidak akan mendatangkan faedah yang dapat diperoleh dari perbuatan itu, sebagaimana juga tidak melarang untuk mengerjakan sesuatu kecuali karena mudharat yang terdapat di dalamnya. Ia meletakkan ketentuan perintah dan larangan sebagai sarana untuk menjamin kebahagiaan dan keselamatan yang abadi itu, sebagai rambu-rambu lalu lintas bagi pemakai jalan raya yang dapat memberikan keamanan dalam perjalanan.²

Salah satu contoh perintah Tuhan untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat ialah masalah perkawinan yang mengandung kehidupan *mak'ruf, sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Tuhan memberi petunjuk tentang perkawinan yang baik dan buruk, tetapi manusia kadang-kadang salah menafsirkannya. Dari luar menurut penilaian masyarakat kelihatannya baik, tetapi belum tentu menurut penilaian yuridis. Sebagai contoh dalam tulisan ini penulis kemukakan beberapa kasus perkawinan antar pemeluk agama yang dari awal menurut pandangan masyarakat kelihatannya baik dan harmonis kehidupan rumah tangga mereka, tetapi apakah nanti sesudah mempunyai beberapa anak atau beberapa tahun kemudian atau dari sisi Allah Tuhan Rabbul'Alamin bagaimana ?

2. Kenyataan Dalam Masyarakat

Beberapa contoh perkawinan antar pemeluk agama yang menurut kenyataan awal berbahagia dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Perkawinan Agung di Kraton Solo Agustus 1986 yang lalu kabarnya perkawinan paling meriah dan paling besar dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini. Yang bersanding memang berbeda agama walau keduanya berdarah Indonesia. Penganten putri, Gusti Raden Ayu Kus

¹ Liswood Rebecca M.D., *First Aid for the Happy Marriage*. New York, 1971. hal. 48 dalam Mahmouddin Sudin, *Perkawinan Antar Agama*, Jakarta Sakura, 1985. hal. 31.

² H. Ibrahim H.R., *Kawin Campuran*. Jakarta. Republik Sinar Pagi, Jum'at, 1986

Ondowiyah, putri Paku Buwono XII, beragama Islam, sedangkan penganten putra, Bando Raden Mas Susatya, SH., beragama Kristen. Keduanya memutuskan untuk tetap pada agamanya masing-masing sehingga jalan tengah dicari : "Kawin di Catatan Sipil". Mereka kan sudah dewasa, kata sang mertua. Menantu saya itu Sarjana Hukum lagi, pasti sudah berpikir matang-matang, kata Paku Buwono XII menanggapi kawin campur ini. *Beda agama?*, bukan persoalan. Yang kami butuhkan adalah cinta dan *kesungguhan*, ujar Gusti Raden Ayu Ondowiyah sang isteri. Akan halnya anak nanti, kalau kami sudah seia sekata itu soal mudah diatasi, pokoknya kami *yakin bisa bahagia*.³

2. Ir. Sylvanus, Gubernur Kalimantan Tengah, seorang yang beragama Kristen kawin dengan G.R.Y.A. Kus Supiah, beragama Islam di Keraton Solo dalam tahun 1975. Mereka tetap mempertahankan agama masing-masing, mereka katanya bahagia. Soal agama anak kami kelak tidak ada masalah tergantung dia sendiri, mana yang lebih berkesan pada jiwanya, kata Supiah sang isteri yang sekarang berada di Solo.⁴ Namun sekarang sudah cerai dan G.R.Y.A. Kus Supiah sudah menikah lagi dengan laki muslim.
3. Di Kudus, Jawa Tengah, seorang Hakim yang ta'at dan melakukan syariat Islam yang konsekwen, telah kawin di Catatan Sipil dengan seorang wanita beragama Katolik, dalam tahun 1975 kini dikarunia 3 (tiga) orang anak, semuanya turut Ibu (isteri) di gereja. Keluarga ini katanya juga hidup rukun dan damai. Si Hakim tetap menjalankan shalat 5 (lima) waktu sehari semalam tanpa merasa diganggu. Si Ibu dan anaknya rajin ke gereja. Di bulan puasa Hakim tersebut melaksanakan ibadah puasa, si Ibu dan anaknya menyiapkan sang ayah makan sahur.⁵

Dari kasus yang diperoleh penulis kenyataannya lebih banyak pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan antar pemeluk agama ini berantakan dan bercerai berai, yang semula kelihatannya harmonis dan bahagia.

Di bawah ini ada 7 (tujuh) kasus dari sekian kasus tentang tidak bahagia dan tidak harmonis atau berantakan dalam rumah tangga perkawinan antar pemeluk agama, dapat penulis nukilkan dua kasus

³ Putu Setia. *Dari Kus Ondowiyah sampai Camelia Malik*, Jakarta, Majalah Tempo, Laporan Utama 1-11-86, hal. 57.

⁴ *Ibid.*, hal. 57.

⁵ *Ibid.*, hal. 58

terjadi di Barat sana, perkawinan antar pemeluk agama antara laki-laki Yahudi dengan wanita Katolik dan seorang laki-laki beragama *Katolik Roma*, isteri beragama *Katolik Yunani* (Greek Orthodox) dan lima pasangan isteri Indonesia dengan pria non muslim sebagai di bawah ini :

1. Sang suami beragama *Katolik Roma*, sedangkan isteri beragama *Katolik Yunani* (Greek Orthodox), sewaktu perkawinan akan dilangsungkan, sang isteri telah menyadari dengan penuh kesungguhan bahwa perkawinan akan dilangsungkan menurut agama sang suami, yaitu *Katolik Roma*. Dalam hal ini sang isteri juga menyetujui untuk menandatangani perjanjian bahwa anak yang lahir dari perkawinan tersebut akan dididik sesuai dengan agama sang suami, dan juga berjanji akan mematuhi seluruh isi perjanjian tersebut.

Setelah perkawinan itu berjalan sebagaimana biasa, dimana sang isteri tetap memenuhi janji yang telah ditandatangani. Tetapi anehnya, setelah tiga belas tahun menikah, suami isteri itu belum dapat melakukan hubungan kelamin, walaupun sudah diusahakan pemeriksaan dokter spesialis dan melakukan operasi selaput dara, namun pasangan itu juga tidak mampu melakukan hubungan seksual. Setelah mereka konsultasi dan mendapat penjelasan dari konsultan perkawinan, ternyata penyebabnya ialah yang sangat hakiki sekali yakni tumbuhnya *sense of guilty* (rasa bersalah) sebagai akibat melanggar perjanjian dengan Tuhannya. Dalam hukum agama sang isteri, melakukan hubungan sex dengan suami yang tidak seagama, nilainya sama dengan hubungan kelamin yang dilakukan di luar nikah.

Jadi setiap sang isteri akan melakukan hubungan kelamin dengan suaminya, dia selalu dihantui oleh dosa sebagai akibat rasa bersalah karena sudah melanggar hukum agamanya.⁶

2. St. M binti Abu Y umur 27 tahun agama Islam menikah dengan J bin M umur 32 tahun beragama non Islam, menikah secara Islam di KUA, Kecamatan Kebayoran Baru, Kotip Bekasi, setelah dikarunia lima orang anak, suami (J bin M) kembali lagi ke agamanya semula non Islam (Murtad). Otomatis dilarang menurut hukum Islam dan mereka harus diceraikan. Maka keluarlah Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 37/L/1985 tanggal 11 Mei 1985.
3. Demikian juga Legini binti Legi A, umur 33 tahun beragama Islam menikah secara Islam di KUA Kecamatan Kebayoran Lama, dengan

⁶ Sudin Mahmouddin, *Perkawinan Antar Agama (Interfaith Marriage)*. Jakarta. Sakura, 1985. hal. 32.

laki-laki non Islam bernama Sup, SH. bin Jos, umur 37 tahun terpaksa diputuskan cerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dengan penetapannya tanggal 27 Oktober 1983 Nomor 394/1983, ironisnya setelah mereka mendapat 4 (empat) orang anak dari suaminya yang semula beragama non Islam tersebut karena suaminya kembali ke agamanya semula non Islam (Murtaf).

4. Begitu pula dialami oleh Ny. Susi binti Kar umur 20 tahun yang menikah secara Islam di KUA Kecamatan Tanah Abang dengan Sur bin Tron agama non Islam, setelah dikaruniai 2 orang anak, ditetapkan cerai oleh Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan putusannya Nomor 1091/1984 tanggal 4 Oktober 1984, karena suaminya murtaf yaitu kembali ke agamanya semula non Islam.
5. Hal yang sama dialami oleh Martin keturunan Rusia beragama Yahudi dan seorang yang lemah dalam beragama, bila tidak dapat dikatakan tidak beragama, dan sangat berbeda tajam dengan pacarnya Kathleen yang sangat alim ke dalam ke-Katolikannya. Ketika Martin menyampaikan kepada ibu Kathleen bahwa mereka telah saling jatuh cinta dan ingin melaksanakan perkawinan, ibu Kathleen langsung jatuh pingsan segera memerlukan perawatan dokter. Sedang bapak Kathleen menyatakan penolakan dengan keras, dengan ancaman putusya hubungan orang tua dan anak dan dia akan melakukan upacara berkabung.

Akhirnya mereka memutuskan melarikan diri dan dinikahkan oleh pejabat di tempat lain. Setelah perkawinan tersebut Martin mencoba menempatkan isterinya di rumah orang tuanya dengan pengharapan akan dimaafkan dan semoga akan berjalan lancar. Tetapi sebaliknya yang diperoleh bukan ucapan maaf yang mereka terima, tetapi bahkan isterinya mendapat dampatan. "Kamu lah yang bertanggung jawab terhadap kematian putera kami". (You are responsible for the death of our son). Demikian juga usaha ke arah perdamaian ditolak oleh orang tua pihak isteri, dan mereka hidup dalam suasana pertentangan yang keras antara kedua pihak keluarga. Dan antara mereka suami isteripun sudah saling salah menyalahkan dan menyebabkan perselisihan kerap kali berlangsung.

Akhirnya mereka sepakat untuk tidak mempunyai anak, akan tetapi kehadiran seorang anak tetap tak dapat dihindarkan. Ternyata anak yang lahir seorang laki-laki, dengan kehadiran sang anak ini *marital conflict* semakin meningkat. Martin sebagai suami ingin anaknya dikhitan sebagai Yahudi, sedang isteri yang Katolik ini ingin

anaknya dibaptis dijadikan penganut agama Katolik. Pengurus rumah sakit setempat tidak mau mengkhitankan sang anak bila tidak ada izin ibu dari si anak yaitu sang isteri. Setelah pengkhitanan ini gagal, Kathleen segera membaptis anaknya menjadi seorang Katolik. Memperhatikan sikap sang isteri, Martin bukan main marahnya dan kembali kepada orang tuanya yang kebetulan mau menerima kembali dengan menceraikan isterinya. Ketika gagasan bercerai ini dikemukakan pada isterinya, Martin mendapat jawaban : *I was born a Catholic, I will die a Catholic, Catholic do not believe in divorce*. Usaha perceraian pun gagal karena sang isteri dilahirkan sebagai Katolik ingin mati sebagai Katolik. Dan perceraian tidak dikenal dalam agama Katolik. Lima tahun kemudian lahir lagi seorang anak perempuan, setelah berumur lima tahun dibujuk Martin sang bapak untuk turut bersamanya, tetapi mendapat jawaban yang tegas dari sang anak : *"I'm Mothers little girl, and your's not my Daddy. You're a Jew"* (saya anak ibu saya, dan kamu bukanlah Bapak saya karena kamu seorang Yahudi).⁷

6. Seorang ayah muslim menikah dengan seorang wanita non Islam selama sepuluh tahun dikarunia 7 (tujuh) orang anak, empat sudah masuk Islam tetapi tiga tetap non Islam menurutkan jejak ibunya yang tetap konsekwen tidak mau mengikuti agama suaminya.

Sekarang sang suami menjadi gundah gulana sangat sedih karena misinya sebagai seorang suami tidak berhasil membawa anak dan isterinya menjadi Islam karena menurut Fatwa M.U.I. perkawinan yang demikian haram keturunannya.⁸

Kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi supra modern serta komunikasi canggih, telah menimbulkan pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan manusia, demikian juga dalam kehidupan remaja, bidang pergaulan antar jenis semakin bebas dan meluas. Di mana saja dan kapan saja serta kepada siapa saja mereka akan mudahnya mencurahkan isi hatinya atau pernyataan cinta dengan belaian kasih mesra, masalah gagal atau berhasil akibatnya nanti saja diselesaikan. Mereka tidak ingin untuk diatur, apalagi untuk dibatasi bidang gerak mereka, walaupun diakui dan bukanlah berarti bahwa seluruh remaja bersikap demikian.⁹

⁷ Sudin Mahmoudin, *Ibid*, hal. 35.

⁸ Amarullah Andi Hamid, *Kawin Campuran dalam Dimensi Kemanusiaan*. Jakarta, Harian Pelita 13 Februari 1987.

⁹ Mahmoudin Sudin, *Op.cit*, hal. 35.

Hannah dan Abraham Stone pernah mengemukakan pendapatnya. Menurut Hannah dan Abraham Stone, jika mereka ingin menikah karena sudah mencapai hubungan yang romantik dan merasa saling menarik antara satu dan lainnya, memang bagi mereka tidak memikirkan sedikitpun kemungkinan bahaya dan bencana yang mesti mereka hadapi dalam kehidupan rumah tangga mereka kelak.¹⁰

Pendidikan Islam dalam hal ini sangat memegang peranan penting, terutama dalam menanamkan sikap mental yang senantiasa berpihak kepada Allah serta setiap saat dan waktu rela mengorbankan kepentingan dirinya demi mengikuti apa yang diinginkan Allah, dalam hal ini tidak ada salahnya bila kita mengambil perbandingan kepada contoh-contoh yang terjadi di Barat sana untuk dijadikan suri tauladan dan cermin perbandingan bagi para muda-mudi maupun orang tua.¹¹

Berangkat dari contoh kasus tersebut di atas akan timbul pertanyaan atau problem atau katakanlah merupakan permasalahan dalam tulisan ini :

1. Apakah dikenal perkawinan campuran (antar agama) menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum dari perkawinan campuran atau antar pemeluk agama tersebut menurut Hukum Islam?
3. Apakah Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan menganut mengatur tentang perkawinan campuran atau antar pemeluk agama ini?

Ad. 1. Apakah dikenal perkawinan campuran (antar pemeluk agama) menurut Hukum Islam?

Dari sudut Hukum Islam penulis berpendapat ada sekurang-kurangnya 3 (tiga) versi jawaban yang dapat dikemukakan di sini, yaitu :

- 1) Islam tidak mengenal perkawinan antar pemeluk agama atau perkawinan campuran (*interfaith marriage*). karena perkawinan yang diperkenankan yang diatur ketentuan dalam Al Qur'an Surah al Maidah ayat 5 (Q.V : 5) itu tidaklah termasuk perkawinan antar pemeluk agama, tetapi merupakan perkawinan dengan penganut-penganut agama Islam sebelum Nabi Muhamma s.a.w.

¹⁰ Hannah and Abraham Stone, A Marriage Manual Australia, 1971. dalam Mahmouddin Sudin, hal. 36.

¹¹ Ibid, hal. 36

- 2) Dikenal adanya perkawinan antar pemeluk agama atau perkawinan campuran menurut hukum Islam, sebagai pengecualian, yaitu bila prianya beragama Islam sedangkan wanita-wanita dari wanita-wanita yang ahlul kitab.
- 3) Pendapat tengah, sebagai jalan keluar antara kedua pendapat tersebut di atas, tetapi tetap dalam konteks mendalilkan argumentasinya dari Al Qur'an dan Hadits Rasul.

Pendapat Pertama :

Islam tidak mengenal perkawinan antar pemeluk agama atau perkawinan campuran (*interfaith marriage*) karena perkawinan yang diperkenankan yang diatur ketentuannya sebagai dispensasi dalam Al Qur'an surah al Maidah ayat 5 (Q.V : 5) tidaklah termasuk perkawinan antar agama, tetapi merupakan penganut agama Islam sebelum Nabi Muhammad s.a.w.

Sebagai alasan yang mendasarkan pendapat pertama ini ialah : Al Qur'an surah al Baqarah ayat 222 (Q.II : 221), yang terjemahannya berbunyi sebagai tersebut di bawah ini:

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman, sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari pada wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan perintah-Nya kepada manusia, supaya mereka mengambil pelajaran.¹²

Dalam kaitan ini baik pula ditinjau *asbabun nuzul* (sebab-sebab) turunnya Al Qur'an II : 221 tersebut.

1. Ibnu Abi Murtsid Al Chanawi, memohon izin kepada Nabi Muhammad s.a.w. agar dia dapat diizinkan menikah dengan seorang wanita musyrik yang sangat cantik dan amat terpandang dalam kaumnya. Pada waktu itu Rasulullah s.a.w. belum dapat menjawab, walaupun telah dua kali ditanyakan kepada beliau. Sesudah Rasulullah berdo'a kepada Allah, maka turunlah Al Qur'an surah II ayat 221 tersebut di atas. Yang melarang :
 - 1.1. Laki-laki muslim menikahi wanita musyrik, dan

¹² Departemen Agama. *Al Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Bumi Restu, 1977/1978. hal. 43 dan 54.

1.2. Wanita muslim menikahi laki-laki musyrik. (Rawahul Ibnu Munzir, Ibnu Abi Hatim dan Al Wahidi).¹³

2. Abdullah bin Rawahaih mempunyai seorang hamba sahaya (budak) yang amat hitam. Pada waktu itu ia sangat marah kepada hamba sahaya tersebut serta menampar budak itu, tetapi kemudian ia menyesal. Lalu menceritakan kepada Nabi Muhammad s.a.w. dan menyatakan tekadnya sebagai penebus penyesalan itu dengan menikahi budak belian yang hitam legam itu. Orang-orang lain pada waktu itu sangat mencela tindakan Abdullah bin Rawahaih, tetapi ia tetap akan melaksanakannya, maka sebagai pembenarannya dikabarkan oleh Rasulullah s.a.w. turunya Q. II : 221 tersebut.

Bahwa seorang hamba sahaya (budak) yang muslimah lebih baik dari pada wanita musyrik. Rawahul Al Wahidi dari Assu'udi, berasal dari Abi Maliki dan bersumber dari Ibnu Abbas ra.¹⁴

Dari kedua kasus tersebut di atas lah antara lain kajian pendapat pertama, bahwa tidak dikenal menurut Hukum Islam perkawinan antar pemeluk agama. Dalam rumah tangga, suami isteri mesti saling percaya mempercayai, sehingga tidak ada yang rahasia diantara mereka, apalagi rahasia yang berkaitan dengan strategi pengembangan agama Allah dalam rumah tangga yakni Islamisasi anak dan keturunan. Satu *marital conflict* akan segera berlangsung. Oleh sebab itu Allah melarang Yahudi dan Nasara sebagai pimpinanmu, diantaranya untuk menjadikan dia sebagai ibu dari anak-anaknya. Perhatikanlah surah al Maidah ayat 51 atau (Q. V : 51). Perkawinan antar pemeluk agama merupakan suatu proses yang bersifat laten, mengokohkan keyakinan beragama masing-masing yang menyebabkan hilangnya nilai dan peranan hukum agama dalam hidup dan kehidupan rumah tangga.¹⁵

Demikian juga Majelis Ulama Islam Indonesia (MUI) berdasarkan Musyawarah Nasional ke I tanggal 26 Mei - 1 Juni 1980 di Jakarta, yang telah atau diumumkan kembali tanggal 8 Nopember 1986, mengeluarkan Fatwa bahwa mengharamkan perkawinan antara orang-orang muslim dengan non muslim termasuk yang dimaksudkan adalah laki-laki muslim dengan wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) tetap diharamkan dengan

¹³ Saleh K.H. Qamaruddin dkk., *Asbabul Nuzul*, Bandung, Diponegoro, 1980, hal. 27.

¹⁴ *Ibid*, hal. 28 dst.

¹⁵ Mahmouddin Sudin.

pertimbangan karena mafsadatnya (bahayanya) lebih besar dari maslahatnya.¹⁶

Ada pengecualian seperti diterangkan dalam Al Qur'an surah Al Maidah ayat 5 (Q.V : 5) yang berbunyi :

Dan dihalalkan bagi kamu menikahi wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mahar (mas kawin) mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik.¹⁷

Pengecualian yang ditentukan oleh Allah Q. V : 5 ini menurut pendapat pertama, tidaklah termasuk perkawinan antara pemeluk agama, tetapi tetap merupakan perkawinan dengan penganut-penganut agama Islam sebelum Nabi Muhammad s.a.w. Yahudi dan Kristen bukanlah termasuk keturunan Al Kitab yang wanita-wanitanya diizinkan menikah dengan pria Islam. Oleh karena itu pria-pria Islam dilarang menikah dengan wanita Yahudi dan Kristen.¹⁸

Pendapat Kedua :

Dikenal adanya perkawinan antar agama atau perkawinan campuran. Bahwa alasan dari pendapat pertama yang mengemukakan Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 221 (Q. II : 221). Beserta *asbabun nuzulnya* diterima secara bulat. Tetapi alasan yang kedua yaitu pengecualian yang diatur oleh Allah dalam Al Qur'an surah Al Maidah ayat 5, *mempertahankan laki-laki Muslim menikah dengan wanita-wanita ahlul kitab termasuk di dalamnya Yahudi dan Kristen*. Apabila wanitanya yang Muslim, laki-lakinya Yahudi dan Kristen, tetap ditolak.

Dihubungkan dengan Al Qur'an surah V ayat 5 tersebut, bahwa khusus terhadap orang yang beragama Yahudi dan Nasrani, sungguh pun dalam kenyataan sekarang mereka berlainan agama dengan orang Islam, tetapi terhadap mereka berlaku ketentuan-ketentuan tersendiri. Wanita-wanitanya halal dikawini. Sebabnya ialah karena mereka itu sebenarnya

¹⁶ Amrullah Andi Hamid, *Kawin Campuran dalam Dimensi Kemanusiaan*, Jakarta, Pelita, 13-2-1987.

¹⁷ Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Bumi Restu, 1977/1978, hal. 158.

¹⁸ Sudin Mahmoudin, op.cit., hal. 41

sama-sama kedatangan Kitab Ilahi seperti orang Islam pula. Mereka disebut ahlu al Kitab atau ahlu Kitab. Orang yang kedatangan Kitab Tuhan.¹⁹

Demikian juga Prof. Mahmud Junus mengemukakan bahwa, *laki-laki muslim boleh mengawini perempuan Yahudi/Nasrani*. Tetapi muslimah tidak boleh dikawinkan kepada laki-laki Yahudi/Nasrani.²⁰

Pendapat tengah, sebagai jalan keluar antara kedua pendapat tersebut di atas tetapi tetap dalam konteks yaitu mendalilkan argumentasinya dari Al Qur'an dan Hadits Rasul.

Pendapat ketiga ini adalah pendapat penulis sendiri. Bahwa dalil yang dikemukakan oleh pendapat pertama Q. II : 221, secara konsekwen penulis tetap mengakui. Yang menjadi persoalan sekarang ialah dalil pengecualian membenarkan laki-laki muslim menikah dengan wanita ahlu Kitab Yahudi dan Nasrani menurut Al Qur'an surah al Maidah ayat 5, penulis mendukungnya dengan tambahan argumentasi berdasarkan Al Qur'an surah IV ayat 34 dan Al Qur'an surah Al Thalaq (Q. LXV : 6).

Argumentasi penulis disandarkan kepada pertanyaan apa rasionya (berdasar pemikirannya) Allah memberikan dispensasi atau pengecualian dalam Al Qur'an surah al Maidah ayat 5 (Q. V : 5) tersebut bahwa :

Laki-laki muslim boleh menikah dengan wanita Ahlu Kitab yaitu Yahudi dan Nasrani itu?

Secara rasional dapat diberi jawaban, alasannya atau rasionya ialah :

Pertama :

Menurut Q. IV : 34 bahwa Allah melebihkan sebagian laki-laki dari wanita, baik *physic* maupun *psychis* (akal). Oleh karena kelebihan itu laki-laki diberi hak sebagai Kepala Keluarga dalam rumah tangga suami isteri. Konsekwensi logis dari itu kepada laki-laki (suami) diberi kewajiban memberi nafkah baik kepada isteri maupun anak-anaknya.

Kedua :

Dalam Q. LXV : 6 (Al Thalaq) bahwa kepada suami dipikulkan kewajiban memberikan tempat tinggal tetap kepada isteri dan anak-anaknya dimana sang suami bertempat tinggal. Seakan-akan ada

¹⁹ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1981, hal. 57.

²⁰ Mahmud Junus Prof., *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, al Hidayah CV, 1964, hal. 50.

kewajiban patrilokal dimana sang suami bertempat tinggal di situ isteri bertempat tinggal.

Ketiga :

Menurut Q. II : 233 (al Baqarah) suami atau ayah memberikan makanan kepada anak-anaknya secara makruf.

Keempat :

Berdasarkan Q. II : 230, II : 232 dan Q. II : 234 yang berhak menjadi wali nikah bila anak-anak mau menikah adalah ayah atau Bapak. Tidak syah nikah seseorang tanpa wali Nikah (ayah). (Hadits Rasul berasal dari Siti Aisyah ra Rawahul Buchari & Muslim).

Kelima :

Hadits Rasul memerintahkan kepada suami (ayah) untuk menjaga keluarganya (isteri) beserta anak-anak agar terhindar dari api neraka, supaya mereka dituntut agar kelak masuk syurga yang diridhai Allah. Surat At Tahrim ayat 6 (Q. LVI : 6) :

Allah memerintahkan agar seluruh anggota keluarga suami isteri dan anak-anak mempunyai kesatuan cita (*mutual idee*) yakni menyembah Allah.

Berangkat dari Q. IV : 34 jo. Q. LXV : 6, Q. LVI : 6, Q. II : 230, 232, dan 233, jo Q. II : 234, dan hadits Rasul tersebut di atas, maka jelaslah bahwa figur suami sebagai Kepala rumah tangga haruslah kuat dan tangguh yang dapat bertindak sebagai nakhoda kapal untuk mengarungi lautan samudera yang penuh dengan badai, topan dan gelombang yang maha dahsyat menuju masyarakat yang *baladun thai bathun warabbun ghofur*. Kehidupan rumah tangga yang makruf, sakinah, mawadah dan rahmah penuh keridhaan Allah Rabbul Alamin. Dituntut kepada laki-laki tersebut harus kuat, tabah, bijaksana dan berwibawa serta taqwa dan taat menjalankan ibadah perintah Allah sebagai seorang Islam. barulah dia laki-laki itu diperkenankan diberikan dispensasi menikah dengan wanita ahlul kitab. Memimpin isteri dan anak-anaknya sesuai dengan ajaran Islam menuju ridha Allah. Bila tidak ada persyaratan demikian secara rasional tidak akan diberikan dispensasi oleh Allah seperti diatur dalam Q. V : 5 tersebut.

Ad. 2 Bagaimana akibat Hukum dari Perkawinan Campuran itu?

Bila disandarkan kepada pendapat pertama sesuai juga dengan Fatwa M.U.I. tanggal 1 Juni 1980 yang diulangi tanggal 8 Nopember

1986, maka perkawinan baik antar pria Islam dengan wanita ahlul kitab, maupun antara wanita muslim dengan pria ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani), haram hukumnya. Anak-anak hanya bernasab kepada ibunya saja dan tidak kepada bapak. Demikian juga anak tidak mewaris dari bapak.

Bilamana pendapat kedua yang dianut maka perkawinan antara pria muslim dengan wanita ahlul kitab (Yahudi dan Nasrani) (Q. V : 5) akibat hukumnya sama dengan perkawinan pria muslim dengan wanita muslim yang memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat pernikahan, anak menjadi anak syah suami isteri, dan berhak saling mewaris antara ayah dengan anak, demikian juga antara suami isteri. Bila sebaliknya yang terjadi, yaitu wanitanya muslim, prianya ahlul kitab, akibat hukumnya perkawinannya menjadi tidak syah sama seperti pendapat pertama.

Menurut pendapat ketiga, bila dipenuhi persyaratan laki-laki itu harus taat patuh dan bertaqwa kepada Allah sebenar-benar taqwa dan dapat membimbing isteri dan anak-anaknya menjadi muslim dan muslimat, maka akibat hukum dari perkawinan itu syah. asal saja dipenuhi baik syarat maupun rukun-rukun perkawinan, seperti membayar mahar, ijab qabul dan sebagainya.

Ad. 3 Apakah Undang-undang Nomor 1 mengatur perkawinan campuran (antar agama) ini?

Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menurut penulis tidak mengatur tentang perkawinan antar agama, sebagaimana kita ketahui bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur :

“Bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Sedangkan dalam pasal 8 huruf f undang-undang itu juga mengatakan bahwa perkawinan dilarang antar dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Demikian juga bila diperhatikan pasal 57 Undang-undang ini mengatur bahwa; perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berlainan.

Berangkat dari pasal 2 ayat (1), pasal 8 huruf f dan pasal 57 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, maka penulis berpendapat

bahwa perkawinan campuran antar pemeluk agama belum diatur dalam Undang-undang Perkawinan ini.

Bila terjadi ada perkawinan campuran antar agama masih harus berpegang kepada ketentuan lama yaitu pasal 6 dari *Regeling op de Gemengde Huwelijken Staatblad 1898 Nomor 158*, yang menjadi rujukan dari pasal 66 Undang-undang Perkawinan ini.

3. Kesimpulan

Kita pernah mendengar atau membaca cerita ayam mengeram telur bebek yang akhirnya setelah anak lahir bukan menyenangkan dan membawa rasa bahagia kepada sang induk, melainkan kegelisahan, kekhawatiran dan rasa cemas yang tidak pernah berakhir yang dulu tidak pernah dibayangkan. Anak bebek akan terjun ke air, sedangkan induk yang mengeramnya berkotek di darat sepanjang hari. Mereka tidak akan pernah dapat bersatu dalam pikiran (perasaan dan sikap hidup atau *way of life*). Lantas dimana kebahagiaan?²¹

James Leslie Mc Cary dalam bukunya *Freedom and Growth in Marriage* mengatakan bahwa perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama frekwensi perceraian dua atau tiga kali lebih besar dari perkawinan dari pasangan yang tidak berbeda agama.²²

Bagaimana pun, kawin yang paling ideal yang tidak saja memberikan kebahagiaan di dunia ini tetapi juga sampai di akhirat nanti adalah kawin seagama.

Dalam rumah tangga suami isteri mesti saling percaya mempercayai, sehingga tidak ada yang rahasia di antara mereka, apalagi rahasia yang berkaitan dengan strategi pengembangan agama Allah dalam rumah tangga, yakni Islamisasi anak dan keturunan. Jangan sampai terjadi satu *marital conflict* seperti diungkapkan di atas, dan peristiwa perkawinan antar pemeluk agama yang terjadi di Barat tersebut.

²¹ H. Ibrahim H.R., *Kawin Campuran*, Jakarta, Rubrik Sinar Pagi (Harian), Jum'at 1986.

²² Leslie James Mc Cary, *Freedom and Growth in Marriage in USA*, 1975 dalam Mahmouddin Sudin, *Interfaith Marriage*, Jakarta, Sakura, 1985, hal. 35.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Amrullah Hamid, *Kawin Campuran Dalam Dimensi Kemanusiaan*, Jakarta, Harian Pelita; 13 Februari 1987.
- Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Bumi Restu: 1977/1978.
- Hannah and Stone Abraham, *A Marriage Manual*, Australia, dalam Mahmouddin Sudin, *Perkawinan Antar Agama*, Jakarta, Sakura, 1985.
- Ibrahim H.R.H., *Kawin Campuran*, Jakarta: Rubrik Sinar Pagi, Jum'at, 1986.
- Junus Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta, C.V. Al Hidayah, 1964.
- Liswood Rebecca, M.D., *First Aid For The Happy. Marriage*, New York, USA, 1971.
- Leslie James Mc Cary, *Freedom And Growth in Marriage*, New York, USA, 1975.
- Sudin Mahmouddin, *Perkawinan Antar Agama (Interfaith Marriage)*, Jakarta, Sakura, 1985.
- Setia Putu, *Dari Kus Ondowiyah Sampai Camelia Malik*, Jakarta, Majalah Tempo, laporan utama; 1-11-1986.
- Saleh K.H. Qamaruddin dkk., *Asbabun Nuzul*, Bandung, Diponegoro, 1980.
- Thalib Sajuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta, UI Press, 1981.